



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

**KECAMATAN BANGKALAN**

**KELURAHAN DEMANGAN**

Jalan KH. Moh. Kholil Gang IX Nomor 17 A Bangkalan Kode Pos 69115  
Telepon (031) 3095591 Pos-el : kelurahandemangan@bangkalankab.go.id

**KEPUTUSAN LURAH DEMANGAN**  
**KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 200.1.4.4/ 03 /433.301.4/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS RT. 001 RW. 010 KELURAHAN DEMANGAN**  
**KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN**

**LURAH DEMANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan;
- c. bahwa untuk menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 7 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Pengurus RT. 001 RW. 010 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah :
- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- b. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;

e. Menjembatani.....

Lampiran : Keputusan Bupati Bangkalan  
Nomor : 200.1.4.4/03 /433.301.4/2026  
Tanggal : 7 Januari 2026  
Tentang : Surat Keputusan Pembentukan  
Pengurus RT. 001 RW. 010  
Kelurahan Demangan  
Kecamatan Bangkalan.

SUSUNAN PENGURUS RT. 001 RW. 010 KELURAHAN DEMANGAN  
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN  
PERIODE 2026 - 2031

| No | Jabatan                                        | Nama                |
|----|------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Ketua                                          | Amien Sahri, S.T.   |
| 2  | Wakil Ketua                                    | Mukid RM            |
| 3  | Sekretaris                                     | Rizal Pahlevy C     |
| 4  | Bendahara                                      | Vetty Sahriyawati C |
| 5  | Urusan Pemerintahan dan Keamanan               | Abd. Goni           |
| 6  | Urusan Keagamaan dan Sosial                    | H. Syahmin Toha     |
| 7  | Urusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Moh. Munawar        |
| 8  | Urusan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya       | Yunita              |
| 9  | Urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup        | Sudarsono           |

Lurah Demangan



Mochammad Arifin, S.E.  
Penata  
NIP. 197804082009031002

- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- f. Membantu menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Ketiga : Masa bakti kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

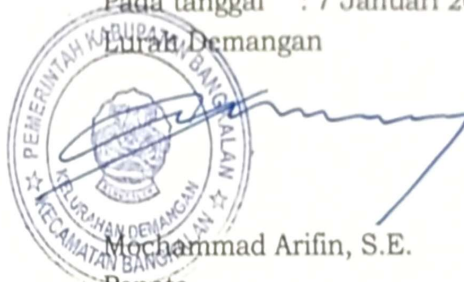
Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 7 Januari 2026

Lurah Demangan



Mochammad Arifin, S.E.

Penata

NIP. 197804082009031002